



**PERATURAN HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU PENELITI

KETUA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) selaku organisasi profesi peneliti telah menetapkan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dalam Kongres II tahun 2018 di Jakarta;
b. bahwa untuk penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti perlu dibentuk suatu Pedoman
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Himpenindo tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo hasil Kongres II tahun 2018 di Jakarta
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti hasil Kongres II tahun 2018
3. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 171/M/2018 tentang Himpunan Peneliti Indonesia sebagai organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti.
4. Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia Nomor 03/SK/HIMPENINDO/XI/2018 tentang Susunan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia.
- Menetapkan** : **PERATURAN HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU PENELITI.**

Pasal 1

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dimaksudkan sebagai pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku Peneliti bagi seluruh anggota Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo).

Pasal 2

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Himpenindo ini.

Pasal 3

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti

Bab III : Tata Kerja Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP)

Pasal 4

Hal hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan di atur dan sempurnakan menyesuaikan kebutuhan Organisasi profesi dan perkembangan IPTEK

Pasal 5

Peraturan Himpenindo ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 Februari 2019

PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENELITI INDONESIA,

KETUA

ttd

Ir. Syahrir Ika. MM

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Pelindung Himpenindo
2. Dewan Pengawas
3. Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti
4. Dewan Pakar
5. Kementerian/LPNK/Perguruan Tinggi/Swasta

LAMPIRAN

PERATURAN HIMPENINDO NOMOR 1 TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.

Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan tersebut seorang peneliti memiliki 5 (lima) tanggung jawab :

- a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
- b. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
- c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
- d. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.
- e. Untuk nama baik bangsa dan Negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang diakui luas.

Kode Etik dan Perilaku Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU PENELITI

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian, dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etik dan Perilaku Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik dan Perilaku Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti.

Kode Etik dan Perilaku Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu/staf Peneliti, administrator penelitian, dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk Peneliti di luar suatu Satuan Kerja/lembaga penelitian yang melaksanakan pekerjaan atas biaya sendiri maupun Satuan Kerja/lembaga penelitian itu.

2.1. Pedoman Penanganan Laporan Pelanggaran

Pedoman penanganan laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti, berdasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai terbukti ada pelanggaran. Penyelidikan dilakukan oleh Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP). Proses penyelidikan bersifat tertutup (rahasia) dan tidak boleh diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku Peneliti. Proses penyelidikan terdiri atas 4 (empat) tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan "tak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti" kasus bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada Ketua Himpenindo dengan tembusan kepada atasan/ Peneliti itu tentang penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan bebas dari dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti.

Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran

Berdasarkan laporan yang masuk ke MEKP, pada tahap awal MEKP berkoordinasi dengan Divisi Penegakan Integritas dan Etika Pengurus Pusat Himpenindo menunjuk seorang Peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan pendapat tentang hal-hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti. Bila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dihentikan.

2.1.2 Konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran


Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti, dengan bantuan Peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila informasi yang diperlukan kurang sah dan/atau akan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.

2.1.3 Pengumpulan fakta meyakinkan

Pengumpulan fakta dilakukan oleh 2 (dua) anggota Divisi Penegakan Integritas dan Etika Pengurus Pusat Himpenindo yang diarahkan oleh 2 (dua) Peneliti senior bidang ilmu terkait sebagai narasumber, menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.

2.1.4 Pembentukan Panel Pertimbangan Etik dan Perilaku (PPEP)

Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah Panel Pertimbangan Etik dan Perilaku (PPEP), terdiri dari anggota MEKP ditambah dua orang perwakilan instansi/lembaga atau peneliti senior bidang ilmu terkait, bertugas menilai informasi dan fakta temuan serta memberi rekomendasi penjatuhan sanksi. Bila keputusan panel tidak bulat (*dissenting opinion*) dengan pemungutan suara secara terbuka, maka keputusan batal demi etik yang bersifat mutlak.



Gambar 1. Tahapan Proses Penyelidikan

2.2. Pedoman Penjatuhan Sanksi

2.2.1. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Peneliti harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etik berikut penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari Satuan Kerja/lembaga penelitian yang memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi (bersifat restrospektif) pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti.

2.2.2. Penyelidikan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat: Apakah penyelidikan patut dilaksanakan? Apakah penilaian dari fakta-fakta relevan yang menjurus kepada penghentian kasus? Apakah penilaian menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti. Setiap tahapan proses itu wajib menghormati asas praduga tidak melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian

secara tertutup (rahasia) untuk menghindari pembunuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia.

- 2.2.3. Dalam penyelidikan terjadi perpindahan sebagian dugaan perilaku tidak jujur dari individu Peneliti bergeser ke Satuan Kerja/lembaga, apabila
 - 2.2.3.1. Peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan Satuan Kerja/lembaga;
 - 2.2.3.2. Peneliti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan unit kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok kepentingannya;
 - 2.2.3.3. Satuan kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa;
 - 2.2.3.4. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif termasuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekedar pertanggungjawaban administratif serta membiayai perjalanan tenaga Peneliti yang tidak berkompeten, termasuk membayar tenaga Peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyumbang kepengarangan.

MEKP melalui Pengurus Pusat Himpenindo agar memberitahu secara resmi unit/badan pemeriksa/inspektorat instansi yang bersangkutan, dengan tembusan ke Kepala instansi/lembaga penelitian yang bersangkutan, yang bertanggung jawab tentang penyelidikan dugaan tidak jujur yang bersifat kelembagaan tersebut, sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

- 2.2.4. Dalam penyelidikan, MEKP harus (i) menyiapkan perangkat pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan dengan menyampaikan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur yang mereka yakini kebenarannya; dan (ii) menyiapkan perangkat pengamanan untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan perilaku tidak jujur, yaitu tidak mengakibatkan penghentian penelitian mereka, tidak menjadi dasar tindakan disipliner, atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak menindaklanjuti dugaan-dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan.
- 2.2.5. Dalam penyelidikan, 2 (dua) narasumber yang ditetapkan oleh Ketua MPEP harus memiliki keahlian yang cocok, berpengalaman luas, dan tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehingga membantu memastikan dengan adil, serta dapat bekerja dalam waktu yang ditentukan. Kerja

narasumber pada tahap awal penyelidikan menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan keseriusan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur melihat segi lain agar penyelidikan berimbang: Apakah dilakukan dengan sengaja? Apakah dilakukan sebagai satu-satunya kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola? Apakah berdampak pada catatan penelitian? Apakah berdampak penting pada Peneliti atau lembaga lain.

BAB III

TATA KERJA MEJELIS ETIK DAN KEHORMATAN PENELITI (MEKP)


3.1. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran

3.1.1 Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran

- 3.1.1.1. MEKP menindaklanjuti setiap permohonan tertulis pada saat diterimanya laporan dugaan pelanggaran, berkoordinasi dengan Divisi Penegakan Integritas dan Etika Pengurus Pusat Himpenindo .
- 3.1.1.2. Berdasarkan Pedoman 2.1.1., paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya laporan, MEKP wajib memberitahukan kepada pelapor status permohonannya akan diproses atau ditolak.
- 3.1.1.3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sesudah laporan dinyatakan dapat diproses, MEKP melakukan pengumpulan informasi dan fakta sesuai Pedoman 2.1.2 dan 2.1.3.
- 3.1.1.4. Setelah informasi dan fakta diperoleh dan MEKP yakin terjadi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti, MEKP membentuk Panel Pertimbangan Etik dan Perilaku (PPEP) dan melakukan pemeriksaan sesuai Pedoman 2.1.4.
- 3.1.1.5. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. Pihak terduga tersebut memiliki hak jawab dan dapat didampingi pihak lain untuk mendukung argumentasinya.

3.1.2. Prosedur Pemeriksaan oleh MEKP

Prosedur pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur Pemeriksaan MEKP

3.2. Kerahasiaan Pemeriksaan dan Dokumentasi

Dalam pemeriksaan, MEKP harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi:

- 3.2.1. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti yang mereka yakini kebenarannya.
- 3.2.2. Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, yaitu
 - 3.2.2.1. tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak terduga;

- 3.2.2.2. tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan; dan
- 3.2.2.3. tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti.
- 3.2.3. Bahan pelaporan yang disampaikan pelapor kepada MEKP dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari kebocoran.
- 3.2.4. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak pelapor, terperiksa, anggota Divisi Penegakan Integritas dan Etik PP Himpenindo, dan seluruh anggota MEKP.
- 3.2.5. Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti merupakan bukti materil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan kembali dokumen penanganan penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dapat dilakukan atas izin dari Ketua MEKP.

3.3. Rentang Waktu Penanganan Kasus dan Dukungan Kesekretariatan dan Pembiayaan

Dalam menangani setiap kasus yang menjadi kewenangannya, MEKP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang waktu yang diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut dan segera memperoleh kepastian. Kesekretariatan dan pembiayaan didukung oleh Pengurus Pusat Himpenindo.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 26 Februari 2019

PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENELITI INDONESIA,

KETUA

ttd

Ir. Syahrir Ika. MM